



PENGARUH ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2015 - 2023

Sarah Fitria Harahap^{a*}, Yenni Samri Juliati Nasution^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, sarah3004233007@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

^b Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, yenni.samri@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

^{*}Korespondensi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of zakat on poverty reduction in Indonesia. This study uses one dependent variable, namely poverty and one independent variable, zakat. The research method used is a quantitative method with a simple linear regression model. The data source used is secondary data obtained from the official BPS website, namely www.bps.go.id and BAZNAN www.baznas.go.id. Data analysis techniques use classical assumption tests (normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests), T statistical tests, and linear regression tests. The results of this study indicate that zakat has a significant effect and has a negative effect on poverty in Indonesia, where zakat has an effect of 31.36% on poverty in Indonesia while the remaining 68.64% is explained by variables outside the model

Keywords: Zakat, Poverty

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu kemiskinan dan satu variabel bebas zakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan model regresi linear sederhana, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi BPS yaitu www.bps.go.id dan BAZNAN www.baznas.go.id. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji statistik T, dan uji regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia yang mana zakat memiliki pengaruh sebesar 31,36% terhadap kemiskinan di Indonesia sedangkan sisanya 68,64% di jelaskan oleh Variabel di luar model

Kata Kunci : Zakat, Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menghancurkan stabilitas ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 23,4% pada tahun 1999. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya perusahaan dan pusat ekonomi yang menghentikan operasinya, sehingga memicu lonjakan angka pengangguran.

Salah satu masalah yang terus dihadapi Indonesia sepanjang waktu adalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar, baik makanan maupun non-makanan (Murobbi & Usman, 2021). Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*). Secara sederhana, penduduk yang dianggap miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan kurang dari \$5 per hari.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2015-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2015	28.513.000
2016	27.764.000
2017	26.582.000
2018	25.674.000
2019	24.785.000
2020	27.549.000
2021	26.503.000
2022	26.363.000
2023	25.898.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di negara ini disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap modal, pendapatan, informasi, dan pendidikan yang memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat.

Usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin adalah aspek penting yang dapat menjadi solusi untuk masalah kemiskinan di Indonesia. Sebagai agama yang *Syamiil* (menyeluruh), Islam memiliki instrumen khusus yang bertujuan menciptakan keadilan di bidang ekonomi, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Instrumen tersebut meliputi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) (RatnaSari & Firdayetti, 2019). Zakat dirancang untuk menciptakan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bersaing di bidang ekonomi, karena ada sebagian yang mengalami kesulitan, baik dari kalangan fakir maupun miskin. Pengeluaran zakat berfungsi sebagai upaya minimum untuk meratakan distribusi pendapatan. Melalui zakat, orang-orang fakir dan miskin dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah.

Zakat adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi, diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia. Selain itu, zakat juga dapat berfungsi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui program zakat produktif (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2020) dengan judul "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" menyimpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pengaruh positif zakat, infak, dan sedekah terhadap perekonomian Indonesia, hal ini juga berdampak pada peningkatan konsumsi mustahik, yaitu masyarakat miskin yang berhak menerima zakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najib dan Hardius Usman (2021) dengan judul —Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia menyimpulkan bahwa variabel penerima dana zakat dalam mempunyai pengaruh yang signifikan dengan hubungan yang negatif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2001-2018. Hal tersebut dikarenakan adanya semangat berbagi melalui zakat dan pengelolaan dana zakat yang baik. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan individu atau kelompok masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, yang mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk menentukan ukuran kemiskinan (Maulana et al., 2022).

Penyebab kemiskinan menurut banyak ahli erbagi dalam empat faktor utama. Pertama, faktor individu, yang terjadi karena kondisi pribadi seseorang, seperti cacat fisik sejak lahir atau yang terjadi kemudian, yang membatasi akses ke pekerjaan produktif. Kedua, faktor sosial, yang melibatkan adanya diskriminasi sosial, seperti kurangnya akses terhadap layanan atau infrastruktur yang layak, serta konflik. Ketiga, faktor kultural, di mana budaya negatif seperti kemalasan dan perilaku tidak produktif di lingkungan masyarakat menyebabkan kemiskinan. Keempat, faktor struktural, yaitu akibat dari ketidakadilan dalam sistem ekonomi (Makhrus, 2019). Sementara itu, Bank Dunia mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam empat dimensi: kurangnya peluang, rendahnya kemampuan, rendahnya keamanan, dan rendahnya kapasitas.

Dalam Al-Quran, konsep kemiskinan sering kali disebut dengan istilah faqir atau miskin. Kata "miskin" sendiri berasal dari kata *sakana* – *yaskunu* yang berarti diam, tetap, atau reda, yang mengindikasikan bahwa ketidakaktifan seseorang dapat menyebabkan ketidakmampuan. Ketidakaktifan ini membuat seseorang tidak bekerja dan berusaha, sehingga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Andina & Wahyudi, 2024). Istilah "miskin" juga dapat merujuk pada individu yang memiliki harta, tetapi masih kekurangan. Sementara itu, "fakir" berasal dari bahasa Arab *Al-Faqru* yang berarti membutuhkan. Menurut Abi Abdullah al-Qurtubi, al-fuqara adalah bentuk tunggal dari kata faqir, yang merujuk pada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dan kefakiran adalah kondisi yang nyata dan faktual, yang jika dilihat dari perspektif dunia memiliki arti yang serupa, namun tetap terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara absolut. Kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan kemajuan produksi barang dan jasa membuat para kapitalis beranggapan bahwa upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga harus ditingkatkan. Berbeda dengan pandangan Islam, yang melihat kemiskinan sebagai masalah ketidakpuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan secara menyeluruh, sehingga di setiap waktu dan tempat, kemiskinan memiliki makna dan hakikat yang sama. Individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dikategorikan sebagai orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus ditujukan kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, baik yang memiliki pekerjaan tetapi masih mengalami kekurangan, maupun yang tidak memiliki pekerjaan dan berada dalam kondisi kekurangan.

2.2 Zakat

Zakat, secara etimologis, berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan dalam terminologi, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan syariat Islam (Tambunan, 2021).

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang berkaitan dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dan juga dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5, sebagai berikut ini :

مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ عَلَى الْقِيَمَاتِ

Artinya : Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

Dari kedua ayat di atas, dapat diambil beberapa penjelasan: Pertama, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan jenis harta tertentu oleh umat Islam dan dibagikan kepada kelompok yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang mendasar, yaitu hak Allah (milik Allah yang dipercayakan kepada manusia) sebagai upaya untuk pemerataan kekayaan. Ketiga, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan (ghair mahdhah), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadhan oleh setiap Muslim. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri, membantu orang-orang yang kurang beruntung, dan sebagai ungkapan syukur atas selesainya puasa di bulan Ramadhan. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Tidak ada batasan waktu untuk pengeluaran zakat mal. Zakat mal mencakup berbagai jenis, seperti zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, dan lainnya (Anjelina et al., 2020).

Zakat memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menyucikan harta, meningkatkan derajat orang-orang fakir dan miskin, menghilangkan sifat kikir pada diri manusia, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dan mengembangkan kekayaan batin. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat, antara lain: harta harus dimiliki secara sempurna, termasuk dalam kategori harta yang berkembang, mencapai nisab, mencapai satu haul, dan melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat meliputi: seorang Muslim, merdeka, berakal dan sudah balig, berkecukupan, serta hartanya telah memenuhi nisab.

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60, adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah individu yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal (Jufri Jacob et al., 2024).

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Menurut mayoritas ulama, baik fakir maupun miskin termasuk dalam kategori yang sama, yaitu mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

c. Amil

Amil adalah petugas zakat yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak. Menurut ulama, amil adalah orang yang diangkat oleh pemimpin negara untuk mengelola dan menyalurkan harta zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang dianggap layak menerima zakat untuk memperkuat iman mereka. Ini termasuk para pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru memeluk Islam atau yang imannya masih belum kuat. Khalifah atau wali berhak menilai apakah mereka perlu diberikan zakat untuk memperkuat iman dan hubungan sosial mereka.

e. Orang yang Berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah individu yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. Mereka berhak mendapatkan zakat jika utang tersebut untuk memperbaiki hubungan antar sesama, membayar diyat, atau memenuhi kebutuhan pribadi. Menurut Yusuf Qardhawi, gharimin adalah mereka yang mengalami musibah yang mengakibatkan kesulitan finansial, sehingga berhak mendapatkan bantuan zakat. Imam Mujahid juga menyebutkan tiga kategori orang yang berhutang yang berhak menerima zakat.

f. Fisabilillah

Yaitu untuk kepentingan pertahanan Islam dan umat Muslim. Beberapa mufasir berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya (Muzayyanah & Heni, 2020).

g. Musafir (Ibnu Sabil)

Musafir adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak memiliki harta yang cukup untuk kembali ke daerah asalnya. Mereka berhak menerima zakat dalam jumlah yang cukup untuk membantu mereka pulang. Para ulama sepakat bahwa musafir seperti ini berhak atas alokasi zakat sesuai dengan

kebutuhan mereka untuk kembali.

h. Budak

Zakat juga digunakan untuk membebaskan budak, sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Selain zakat, ada sarana lain dalam Islam untuk membebaskan budak, seperti kafarat sumpah.


3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear sederhana. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi BPS yaitu www.bps.go.id dan BAZNAZ www.baznaz.go.id. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji regresi linear, dan uji regresi linear.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas



Gambar 1 Grafik Uji Normalitas

Diketahui Nilai *Probability Jarque-Bera* sebesar 0,499092 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos normalitas).

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors Date: 10/22/24 Time: 07:40 Sample: 2015 2023 Included observations: 9

Tabel 1 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9707.116	176016.3	NA
LOGX	33.21013	176016.3	1.000000

Diketahui nilai VIF variabel independen (<10.00) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji Multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas.

4.1.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.208837	Prob. F(1,7)	0.6615
Obs*R-squared	0.260727	Prob. Chi-Square(1)	0.6096
Scaled explained SS	0.008879	Prob. Chi-Square(1)	0.9249

Diketahui nilai *Obs R-square* sebesar 0,6096 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heterokedastisitas.

4.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.114418	Prob. F(2,5)	0.2161
Obs*R-squared	4.123979	Prob. Chi-Square(2)	0.1272

Diketahui nilai *Probability Obs-Square* sebesar 0,1272 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi.

4.2 Uji Regresi Linear Sederhana

Dependent Variable: LOGY Method: Least Squares Date: 10/22/24 Time: 07:32 Sample: 2015 2023 Included observations : 9

Tabel 5 Uji Regresi Linear Sederhana

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	195.3641	98.52470	1.982894	0.0878
LOGX	-10.30708	5.762823	-1.788547	0.1168
R-squared	0.313652	Mean dependent var		19.1484
Adjusted R-squared	0.215602	S.D. dependent var		6
S.E. of regression	0.704514	Akaike info criterion		0.79546
Sum squared res id	3.474384	Schwarz criterion		6
Log likelihood	-8.487314	Hannan-Quinn criter.		2.33051
F-statistic	3.198902	Durbin-Watson stat		4
Prob(F-statistic)	0.116826			0.56867

4.3 Uji Statistik T

Variabel X (Zakat) memiliki nilai t-statistic sebesar 0,1168 dengan probability (signifikansi) sebesar -1.788547 ($<0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X (Zakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

4.4 Analisis Persamaan Regresi

195.3641—10.30708

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 195.3641 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara merata, maka variabel dependen turun sebesar 195.3641
- Nilai koefisien regresi variabel X bernilai positif (-) sebesar 67.10186, maka dapat diartikan jika variabel X meningkat maka variabel Y akan naik sebesar 67.10186, begitu juga sebaliknya

4.5 Analisis Hasil Uji Koefisien Determinasi

Diketahui nilai *adjust R Square* sebesar 0.313652 maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 31,36% sedangkan sisanya 68,64% dipengaruhi oleh variabel luar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dari hasil estimasi yang didapatkan, yaitu zakat berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia yang mana zakat memiliki pengaruh sebesar 31,36% terhadap kemiskinan di Indonesia sedangkan sisanya 68,64% dijelaskan oleh Variabel di luar model.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial islami. *Jes.Stie-Sak.Ac.Id*, 12(01), 339–350. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- [2] Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- [3] Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- [4] Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>
- [5] Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- [6] Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>
- [7] Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- [8] Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- [9] Ratna Sari, E., & Firdayetti, F. (2019). Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Dan Usyr (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(1), 39–46. <https://doi.org/10.25105/me.v26i1.5161>
- [10] Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>